



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : 105 TAHUN 2022

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH PADA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima beserta besaran hibah dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022, telah dialokasikan dana Belanja Hibah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia nomor 1560 tahun 2019) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia nomor 1781 Tahun 2020). ;
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
 12. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar penerima dan besaran dana hibah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan dana hibah untuk masing-masing penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selanjutnya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KETIGA : Penyaluran dana hibah kepada penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Menunjuk Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai pejabat yang diberikan kewenangan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah kepada Bupati Lombok Tengah melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALU PATHUL BAHRI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya.


Lampiran - : Keputusan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 195 Tahun 2022
Tanggal : 14 Maret 2022
Tentang : Daftar Penerima Dan Besaran Dana Hibah Pada Dinas
Kepemudaan Dan Olahraga Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2022.

**DAFTAR NAMA PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2022**

No.	Nama Lembaga / Organisasi	Jumlah Dana Hibah	Terbilang
1.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lombok Tengah	500.000.000	Lima Ratus Juta Rupiah
2.	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Lombok Tengah	200.000.000	Dua Ratus Juta Rupiah
3.	Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI) Kabupaten Lombok Tengah	50.000.000	Lima Puluh Juta Rupiah
4.	Asosiasi Kabupaten Lombok Tengah (ASKAB)	100.000.000	Seratus Juta Rupiah
5.	Sekolah Sepak Bola Praya Barat (belanja Hibah Uang)	20.000.000	Dua Puluh Juta Rupiah
6.	Karang Taruna Kabupaten Lombok Tengah	75.000.000	Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah
7.	Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Lombok Tengah	50.000.000	Lima Puluh Juta Rupiah
8.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lombok Tengah	100.000.000	Seratus Juta Rupiah
9.	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) NTB	500.000.000	Lima Ratus Juta Rupiah

Ditetapkan di Praya
Pada Tanggal 14 Maret 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI